



PENETAPAN

Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

Hj. Nafisah Binti Hasbullah, tempat dan tanggal lahir Liang, 07 Januari 1941, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Liang Rt 002 Rw 002 Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, Lalar Liang, Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indi Suryadi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Terusan Raberas Komplek Bukit Berlian, Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat I

Bustanuddin Bin H. Syapruddin, tempat dan tanggal lahir Liang, 11 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Berare A Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat, Berare, Moyo Hilir, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indi Suryadi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Terusan Raberas Komplek Bukit Berlian, Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat II

Halaman 1 dari 9 penetapan Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Masjidawati Binti H. Syapruddin, tempat dan tanggal lahir Liang, 27 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Dusun Liang Rt 004 Rw 002 Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indi Suryadi,S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Terusan Raberas Komplek Bukit Berlian, Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat III

Ismulyati Binti H.Syapruddin, tempat dan tanggal lahir Liang, 12 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Liang Rt 002 Rw 002 Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indi Suryadi,S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Terusan Raberas Komplek Bukit Berlian, Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat IV

Subhannudin Bin H. Syapruddin, tempat dan tanggal lahir Liang, 01 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Liang Rt 004 Rw 002 Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indi Suryadi,S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Terusan Raberas Komplek Bukit Berlian, Kelurahan Seketeng Kecamatan

Halaman 2 dari 9 penetapan Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat V

Burhannudin Bin H. Syapruddin, tempat dan tanggal lahir Liang, 01 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Liang Rt 004 Rw 002 Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indi Suryadi,S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Terusan Raberas Komplek Bukit Berlian, Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat VI;

melawan

Fitrayuddin Bin H. Syapruddin, tempat dan tanggal lahir Lalar Liang, 07 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Padak Rt. 03 Rw. 15 Dusun Padak, Desa Labuhan Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumabawa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 22 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 penetapan Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari H. Syaprudin Bin Halidi (alm) yang telah meninggal dunia pada hari Kamis pada tanggal 08 Oktober 1992 di RT. 02 RW. 02 Dusun Lalar Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa semasa hidupnya H. Syaprudin Bin Halidi (alm) memiliki 2 (dua) bidang tanah pertanian yaitu :
 - a. Sebidang tanah pertanian terletak di Blok Padak Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas 10.473 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan Karji/Ahmadi/KUD
Barat berbatasan dengan Hasan
Selatan berbatasan dengan Syarif/Firmanuddin/Burhanuddin
Timur berbatasan Abdullah/Bustanuddin
 - b. Sebidang tanah pertanian terletak di Blok Lang Pungka Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas 10.828 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan Sepadan Kali
Barat berbatasan dengan A Halim/Jubir/Suherman Daud
Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Lalar Liang
Timur berbatasan SaluranYang selanjutnya di sebut **OBJEK SENGKETA**, bahwa Obyek Sengketa a dan b di peroleh oleh Ayah Para Penggugat dan Tergugat dari Pembagian warisan dari para ahli waris Halidi (alm) yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1980an.
3. Bahwa semasa hidupnya Ayah Para Penggugat dan Tergugat Obyek Sengketa a dan b di kuasai serta di nikmati bersama oleh Para Penggugat dan Tergugat sampai dengan meninggalnya Ayah Para Penggugat dan Tergugat tanpa ada gangguan dari pihak manapun.
4. Bahwa sekitar awal tahun 2011, Tergugat meminta kepada Penggugat 1 yaitu ibu dari Penggugat 2 sampai dengan 6 untuk mengerjakan kedua

Halaman 4 dari 9 penetapan Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.Sub



Obyek Sengketa karena mengingat Tergugat tidak memiliki pekerjaan, atas permintaan tersebut Penggugat 1 mengizinkan oleh karena telah di ijinakan oleh Penggugat 1 Penggugat 2 sampai dengan 6 tidak keberatan.

5. Bahwa sekitar tahun 2014 di atas Obyek Sengketa a, yang terletak di Blok Padak Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas 10.473 M² Tergugat membangun gudang dengan memberikan alasan kepada Para Penggugat yang mana gudang tersebut akan di peruntukan untuk menampung hasil bumi yang mana nantinya keuntungan yang di peroleh akan di terima juga oleh Para Penggugat dengan kata lain sebagai usaha keluarga, terhadap alasan Tergugat Para Penggugat tidak ada yang keberatan.

6. Bahwa sekitar awal Oktober tahun 2020, Penggugat 3 mengetahui Obyek Sengketa a dan b pada tahun 2011 telah di terbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa masing-masing dengan nomor SHM 156 dan SHM No. 29 dan terdaftar selaku Pemegang Hak adalah Tergugat, sementara Obyek Sengketa a dan b merupakan harta warisan H. Syapruddin Bin Halidi (alm) yang belum pernah di lakukan pembagian waris kepada Para Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa setelah di ketahui Obyek Sengketa telah di terbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat, Para Penggugat berusaha memanggil Tergugat untuk mengetahui lebih jelas maksud serta tujuan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap Obyek Sengketa a dan b, alasan Tergugat ketika bertemu dengan Para Penggugat tindakan tersebut hanya perbuatan akal-akalan untuk mendukung modal usaha di bidang jual beli hasil bumi.

8. Bahwa apapun alasan yang di sampaikan oleh Tergugat terhadap perbuatannya yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Obyek Segketa a dan b sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, sehingga ke depannya Para Penggugat tidak dapat menguasai sepenuhnya Obyek Sengketa a dan b.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon sekiranya Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 penetapan Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan H. Syaprudin Bin Halidi (alm) yang telah meninggal dunia pada hari Kamis pada tanggal 08 Oktober 1992 ;
3. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat adalah Ahli Waris H. Syaprudin Bin Halidi (alm) ;
4. Menetapkan Obyek Sengketa a dan b yang di kuasai Tergugat merupakan harta peninggalan H. Syaprudin Bin Halidi (alm) yang di peroleh dari Ayahnya yang bernama Halidi yang belum di bagi waris kepada Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi Obyek Sengketa a dan b kepada Penggugat tanpa syarat apapun berdasarkan hukum islam.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang di timbulkan dalam perkara ini ;

Dan atau

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat dengan kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan

Bahwa majelis hakim telah menasehati para Penggugat agar berpikir untuk berdamai dengan Tergugat dan para Penggugat menerima dan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 6 dari 9 penetapan Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 07 Januari 2021, para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan para Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku maka permohonan pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian dalam rangka penyelesaian masalah sangat dianjurkan dalam syari'at Islam dan harus dipermudah jalan untuk merealisasikan perdamaian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan yang diajukan para Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Surat Annisa ayat 114 dan sebagian dalam ayat 128 sebagai berikut:

لاخيري كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نأتيه اجرا عظيما

Artinya: "Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridloan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan para Penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor **960/Pdt.G/2020/PA.Sub** dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.180.000.0,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Muhlis, S.H.
Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag.,M.H.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Halaman 8 dari 9 penetapan Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp290.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.180.000.0,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 penetapan Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)